BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama didaerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
7. Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya PUSKESMAS

OPD | KABAG HUKUM
7

8. Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan sub spesialistik, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya di Rumah Sakit tipe C dan tipe D
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan sub spesialistik yang luas, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi), diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pelayanan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder contohnya Rumah Sakit tipe A atau B

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Jampersal adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II
PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 3

Penggunaan Dana Jampersal meliputi:
a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
c. pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 4

(1) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
    a. rujukan ibu hamil/bersalin normal ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
    b. rujukan ibu hamil /bersalin risiko tinggi :
        1. rujukan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
        2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.

(2) rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas kesehatan dilakukan dengan sewa mobil/sarana transportasi rujukan. (sewa kendaraan atau menggunakan mobil Puskesmas/Rumah Sakit)

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

(3) petugas/kader kesehatan mendapatkan transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk mengantar ibu hamil dari rumh ke RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas.

Pasal 5

(1) Sewa RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukan bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

(2) Operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping dan petugas kesehatan/kader; dan
b. langganan air, listrik, kebersihan

Pasal 6

(1) Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier

Pasal 7

(1) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

(2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, dan bayar iuran/premi.

BAB III
PENERIMA BANTUAN JAMPERSAL

Pasal 8

Penerima Bantuan Jampersal meliputi:
a. ibu hamil;
b. ibu bersalin;
c. pasca melahirkan (nifas); dan
d. bayi baru lahir.

Pasal 9

(1) Kriteria Penerima bantuan Jampersal:
a. masyarakat miskin dan tidak mampu; dan
b. belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain.

(2) Masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan miskin

OPD | KABAG HUKUM

(3) Belum memiliki jaminan kesehatan atau jaminan/asuransi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan tidak memiliki jaminan/asuransi lain.

BAB IV
JENIS PELAYANAN YANG DITANGGUNG

Pasal 10

Jenis pelayanan yang ditanggung dengan pendanaan Jampersal meliputi:
a. pelayanan kegawatdaruratan selama hamil;
b. persalinan normal;
c. persalinan dengan penyulit;
d. pelayanan KB paska salin (hanya jasa pemasangan alkon); dan
e. perawatan bayi baru lahir termasuk *Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).*

BAB V
BESARAN TARIF

Pasal 11

Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan meliputi:
a. besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat dikelas 3;
b. besarnya biaya ditanggung sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
c. dinas kesehatan berhak menolak pembiayaan/klaim jika dana tidak tersedia.

BAB VI
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

Pasal 12

Pengajuan pencairan dana Jaminan Persalinan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

BAB VII
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) RTK diperuntukan bagi ibu hamil agar dekat dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

(2) RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi.

(3) Ibu hamil dan pendamping yang menempati RTK mendapatkan fasilitas berupa:
a. makan dan minum; dan
b. langganan air, listrik, kebersihan.

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

Bagian Kedua
Fasilitas di RTK

Pasal 14

RTK yang disewa untuk tempat tinggal sementara ibu hamil harus memiliki fasilitas meliputi:
a. akses air bersih;
b. listrik;
c. kamar tidur minimal 2, dan memiliki tempat tidur kasur;
d. perlengkapan masak (kompor, alat memasak dll); dan
e. kamar mandi dan perlengkapan nya.

Bagian Ketiga
Kriteria Ibu Hamil Yang Dapat Tinggal di RTK

Pasal 15

Ibu hamil yang dapat tinggal di RTK dengan kriteria ibu hamil dan pendamping/keluarga yang tinggal didaerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Bagian Keempat
Persyaratan Penerima Fasilitas RTK

Pasal 16

Penerima fasilitas RTK adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi umur 0 – 28 hari yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki pembiayaan keschatan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. tidak memiliki jaminan pembiayaan dari asuransi kesehatan manapun;
b. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari peratin/lurah dimana dia tinggal; dan
c. bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.

Bagian Kelima
Pelayanan yang didapat di RTK

Pasal 17

Selama tinggal di RTK, ibu hamil dan pendamping mendapatkan fasilitas yang ada di RTK, dan konsumsi/makan 3 kali sehari selama 4 hari.

Bagian Keenam
Besaran Harga Sewa RTK

Pasal 18

(1) Besaran harga sewa RTK disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang telah ditentukan.

(2) Ketentuan mengenai besaran harga sewa RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM
7

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6	B. Adm Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 11 /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 14 Februari 2019

BESARAN HARGA SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

NO	LOKASI	HARGA SEWA RTK
1	Kecamatan Sumber Jaya	Rp 15.000.000,-
2	Kecamatan Gedung Surian	Rp 15.000.000,-
3	Kecamatan Kebun Tebu	Rp 15.000.000,-
4	Kecamatan Air Hitam	Rp 15.000.000,-
5	Kecamatan Way Tenong	Rp 15.000.000,-
6	Kecamatan Sekincau	Rp 15.000.000,-
7	Kecamatan Pagar Dewa	Rp 15.000.000,-
8	Kecamatan Suoh	Rp 15.000.000,-
9	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp 15.000.000,-
10	Kecamatan Batu Ketulis	Rp 15.000.000,-
11	Kecamatan Belalau	Rp 15.000.000,-
12	Kecamatan Batu Brak	Rp 15.000.000,-
13	Kecamatan Balik Bukit	Rp 25.000.000,-
14	Kecamatan Sukau	Rp 15.000.000,-
15	Kecamatan Lumbok Seminung	Rp 15.000.000,-
16	Bandar Lampung	Rp 45.000.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6	B. Adm. Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARSIL MABSUS